

**CERAI DENGAN ALASAN PERTENKARAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 0037/PDT.G/2014/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
JUNAIDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018M/1439 H**

**CERAI DENGAN ALASAN PERTENKARAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 0037/PDT.G/2014/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Junaidi
1401110042**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KEUARGA
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi
NIM : 1401110042
Tempat/Tgl. Lahir : Guntung, 12 Juli 1991
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

Junaidi

PERSetujuan

Skripsi yang berjudul : Ceni Dengan Alasan Pertengkaran (Analisis
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Nomor 0057/Pdt.G/2014/PTA.Bjm).

Ditulis oleh : Junaidi

NIM : 1401110042

Fakultas : Syariah

Program : S1

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2017/2018

Tempat dan Tanggal : Guntung, 12 Juli 1991
tahun

Alamat : Jl. Guntung Haryan Seberang, RT 08 RW 05 NO.
25, Kec. Haryan, Keb. Hulu Sungai Tengah


Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipersembahkan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Banjarmasin, Januari 2018
Pembimbing II,



Hi Endang Pristiawati, S.P., M. Hum.
NIP. 19740227198902002



Dra. Hj. Amelia Rahmawati, M.P.
NIP. 197105191987052000

Mengesahui
Kema Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



ABSTRAK

Junaidi. 2017. *Cerai Dengan Alasan Pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm)*. Skripsi, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Hj. Endang Pristiwati, S.H., M. Hum, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kata Kunci: Cerai, Pertengkaran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang suami yang ingin bercerai dengan isterinya dengan alasan pertengkaran dalam rumah tangga, lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan permohonannya di terima tetapi pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran tersebut di depan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, akhirnya hakim menolak permintaan perceraian tersebut. Kemudian suami tersebut merasa tidak puas dengan putusan hakim tersebut lalu banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan menerima dan membolehkan kepada suami tersebut untuk bercerai, sehingga terjadi dua putusan yang bertolak belakang dengan perkara yang sama dan dasar hukum yang sama pula tetapi, meskipun berbeda putusannya, kedua putusannya adalah benar. Hal inilah yang melatar belakangi perkara tersebut dan membuat peneliti tertarik untuk lebih mendalami putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam memutuskan perkara perceraian analisis terhadap putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm dengan metode pendekatan normatif, yang bersifat studi dokumenter. membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi antara suami isteri dengan putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm adalah benar dan tidak melanggar syariat Islam dan hukum positif.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan tentang kajian-kajian dalam pemikiran hukum dan menjadi bahan referensi terhadap masalah yang terkait dalam hukum positif ataupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan pertengkaran. Secara praktis penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Banjar tentang analisis terhadap perkara perceraian dengan alasan pertengkaran.

MOTTO

**DIMANA KAKI BERPIJAK DI
SANA ORANG MENDAPAT
KEMANFAATAN**

KATA PERSEMBAHAN

Yang utama segalanya, sujud serta syukur kepada Allah SWT . Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan dari keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad saw.

Ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua ku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta semangat dan doa tanpa henti untuk kesuksesan ku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.

Terima kasih untuk ibu. Hj. Endang Pristiwati, S.H., M. Hum. dan ibu Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku dosen pembimbing I dan II, terimakasih ibu atas bantuan, nasehat dan ajaran kalian, tak akan saya lupakan atas bantuan dan kesabaran ibu membimbing tugas akhir saya.

Terima kasih kepada adik dan kaka ku, yang membantu menyemangati dan menasehati. Kalian adalah tempatku untuk bersandar, disaat ku benar dan salah, disaat ku menang dan kalah, disaat suka dan duka.

Terima-kasih kepada sahabatku, M. Riyadi, M. Ilham, Joko S, A. Maulidin, A. Jumaidi, Abd. Ganie, Abd Rahman, A. Sayuti, A. Ramadhani, Nor Malini S, Khairina, Eka Hayatunnisa, Herima S, Aulia Rahmi, Muslimah, Mildawati, Rahimah, Yayu M, Fitriyah, Nana Y dan teman-teman Hukum Keluarga 2014 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, yang selalu menghangatkan perjalanan kuliah ku terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa, sehingga membuat hari-hari kuliah lebih berarti. Serta pihak yang membantu tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga kita semua dapat berkumpul di surga Allah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	dhammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Cerai Dengan Alasan Pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm)*”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak . Dr. H.Jalaluddin. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Drs, Hj. Wahidah, M. H. I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut.
3. Ibu Hj. Endang Pristiwati, S. H, M. Hum.. selaku pembimbing I dan ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M. H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, Januari 2018

Penulis,

Junaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	10
H. Tahapan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	15
A. Talak.....	15
1. Pengertian Talak.....	15
2. Rukun dan Syarat Talak.....	16
3. Dasar Hukum Talak.....	20
4. Hukum Talak.....	21

5.	Macam-Macam Talak.....	23
6.	Hikmah Talak.....	27
B.	Talak menurut hukum positif	29
C.	Putusan.....	34
1.	Pengertian Putusan.....	34
2.	Asas-asas dalam putusan.....	35
D.	Asas-Asas Umum Pengaturan dalam PerUndang-Undangan	
BAB III	PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS.....	40
A.	Penyajian Bahan Hukum.....	40
1.	. Penyajian Bahan Hukum.....	40
2.	Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.....	50
3.	Duduk Perkara Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.....	54
B.	Analisis Bahan Hukum Materil.....	69
1.	Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm	
2.	Analisis Menurut Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm	

BAB IV	Penutup.....	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	